



PUTUSAN

Nomor 108/PID.SUS/2022/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Hendriadi Ms Alias Sinyak Bin M. Saleh**
Tempat lahir : Singkawang;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/30 Januari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Siaga Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Parkir);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
- b. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022
- d. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022
- e. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022
- f. Penahanan Hakim Tinggi Pontianak sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022
- g. Perpanjangan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman **1** dari **9** Putusan Nomor 108/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 16 Juni 2022 Nomor 108/PID.SUS/2022/PT PTK serta berkas perkara Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Skw dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkawang tertanggal 28 Maret 2022 No. Reg. Perkara : PDM-29/Enz.2/SKW/03/2022, yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

-----Bahwa terdakwa HENDRIADI MS Alias SINYAK Bin M. SALEH pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 15.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Siaga Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa 5 (lima) paket plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,35 gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Singkawang mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering ada kegiatan peredaran atau penggunaan narkotika jenis shabu di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Siaga Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, setelah menerima informasi tersebut maka dilakukan penyelidikan di sekitar tempat tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 15.15 WIB, saksi ANDI PUJI SUSANTO dan saksi ANJAS WINARDI bersama Tim Satuan Reserse Narkoba menuju ke tempat tersebut dan sesampainya di rumah itu langsung masuk melalui ke pintu depan rumah kemudian terdakwa HENDRIADI MS Alias SINYAK Bin M. SALEH berusaha melarikan diri dari pintu dapur namun terdakwa bisa langsung diamankan selanjutnya dilakukan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 108/PID.SUS/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kantong plastik klip yang berisikan sabu didalam 1 (satu) bungkus permen merk FISHERMAN' S FRIEND yang ditemukan di dalam kocek celana yang sedang digunakan terdakwa, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 4 (empat) kantong plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold yang ditemukan di dalam kamar sedangkan uang tunai Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan berada di belakang rumah, kemudian dilakukan interogasi terdakwa bahwa terhadap semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui terdakwa adalah miliknya dan sabu tersebut didapatkan dari RAHMAT (DPO), selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Singkawang untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Singkawang pada Hari Rabu tanggal 10 Januari Tahun 2021, yang ditandatangani REZA MAHADI NIK. P82968 pada tanggal 10 Januari Tahun 2022, telah dilakukan penimbangan barang sitaan/ barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip yang berisi sabu yang disita dari terdakwa HENDRIADI MS Alias SINYAK Bin M. SALEH, dengan hasil sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1.	5 (lima) paket plastik klip yang berisi sabu	1,50 Gram	0,35 Gram
	Total	1,50 Gram	0,35 Gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. LP-21.107.11.16.05.0050.K tanggal 20 Januari Tahun 2022 dari Balai Besar POM di Pontianak yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian TITIS KHULYATUN. P, SF, Apt NIP 19790704 200212 2002, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan tersebut dengan kesimpulan pemerian serbuk berbentuk kristal warna putih, contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).



- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa HENDRIADI MS Alias SINYAK Bin M. SALEH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida :

-----Bahwa terdakwa HENDRIADI MS Alias SINYAK Bin M. SALEH pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 15.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Siaga Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa (lima) paket plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,35 gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana tersenbut dalam dakwaan primair;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkawang tertanggal 11 Mei 2022 No.Reg.Perk : PDM-29/SKW/03/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRIADI MS Alias SINYAK Bin M.SALEH terbukti secara sah menurut hukum” telah melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan” sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 209 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada HENDRIADI MS Alias SINYAK Bin M.SALEH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidar 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,35 gram
 - 1 (satu) bungkus permen merk FISHERMAN' S FRIEND
 - 1 (satu) buah sendok pipet warna putih,
 - 4 (empat) kantong plastik klip kosong,
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold no imei: 862651033417399

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 30 Mei 2022 Nomor. 44/Pid.Sus/2022/PN Skw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRIADI MS Alias SINYAK Bin M. SALEH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 108/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket plastik klip yang berisi sabu dengan berat bersih 0,35 gram;
- 1 (satu) bungkus permen merk FISHERMAN' S FRIEND;
- 1 (satu) sendok pipet warna putih;
- 4 (empat) kantong plastik klip kosong,
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna gold no imei: 862651033417399

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding Terdakwa melalui Kalapas Nomor 21/Akta.Pid/2022/PN Skw Jo Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang bahwa pada tanggal 30 Mei 2022, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 30 Mei 2022 ;
2. Akta permintaan banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 30 Mei 2022;
3. Relas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang bahwa pada tanggal 06 Juni 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
4. Relas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang bahwa pada tanggal 15 Juni 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
5. Memori banding Terdakwa melalui Kalapas Nomor 21/Akta Pid/2022/PN Skw Jo Nomor 44/Pid.Ssus/2022/PN Skw tanggal 02 Juni 2022 ;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 108/PID.SUS/2022/PT PTK



6. Akta pemberitahuan memori Banding dari terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Juni 2022;
7. Memori Banding dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2022 dan diserahkan Kontra Memori Banding tersebut pada Pengadilan Negeri Singkawang Akta Nomor 21/Akta.Pid/2022/PN Skw Jo. Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 14 Juni 2022;
8. Akta pemberitahuan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2022;
9. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 3 Juni 2022 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 06 Juni 2022 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa terdakwa tidak mengedarkan/menjual narkoba/sabu, melainkan hanya memiliki/menguasai dengan tujuan akan dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 30 Mei 2022 pada pokoknya telah sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu mohon dikuatkan selanjutnya permohonan banding Terdakwa agar ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 44/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 30 Mei 2022; dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba melainkan hanya memiliki/menguasai untuk dipakai sendiri, tidak dapat dikabulkan oleh karena keterangan Terdakwa di penyidik dan dipersidangan telah mengakui menjual kepada orang lain yang datang membeli ke tempat Terdakwa dan uang yang menjadi barang bukti oleh Terdakwa diakui sebagai hasil penjualan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 30 Mei 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di tingkat banding Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 30 Mei 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 108/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 oleh kami PORMAN SITUMORANG, SH., M.H, selaku Hakim Ketua, Dr. H. MUHAMMAD RAZZAD, S.H., M.H., dan DWI WINARKO, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 108/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 16 Juni 2022 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu IRINE RELAWATY, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dr. H. MUHAMMAD RAZZAD, S.H., M.H PORMAN SITUMORANG, SH., M.H

DWI WINARKO, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI,

IRINE RELAWATY, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 108/PID.SUS/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)